



P U T U S A N

Nomor : 422/PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :-----

-

Nama lengkap : EDI AMYANI ALS ADI BIN PAJO ;-----
Tempat lahir : Desa Naga Dolok ;-----
Umur/tgl. lahir : 44 tahun/15 September 1977 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : JL.Lintas Riau-Sumut.Km 17, Kep. Bangko Bakti,
Kab. Rokan Hilir ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa EDI AMYANI ALS ADI BIN PAJO ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Bangko Pusako pada tanggal : 20 Mei 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 33/V/2014/Reskrim, tertanggal 20 Mei 2014

-----Terdakwa EDI AMYANI ALS ADI BIN PAJO ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 21 Mei 2014 Nomor : SP.Han/32/V/2014/ Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;-----
-
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Juni 2014 Nomor : SPP-153/N.4.19/Euh.1/06/2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Juli 2014 Nomor : Print-2005/N.4.19/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim ,Tanggal 24 Juli 2014, No. 472/Pen.Pid.Sus/2014/ PN.RHL : sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2014 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 19 Agustus 2014, Nomor. 178/Pen.Pid /2014/ PN.RHL : sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 422/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 24 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 24 Juli 2014, Nomor : 422/Pid.Sus/2014/PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi atas diri Para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa EDI AMYANI Als ADI Bin PAJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair yang kami bacakan pada awal persidangan ini ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI AMYANI Als ADI Bin PAJO selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000.00.,- (dua puluh juta Rupiah) subsidier 2 (dua) Bulan Kurungan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki titan warna merah tanpa plat nomor yang bermuatan 17 (tujuh belas) keeping kayu olahan ;-----
 -
 - Dirampas untuk Negara ;-----
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa mengaku bersalah karena ketidaktahuannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, oleh karena itu terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang sering-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledey lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan juga yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya semula ; --

-----Menimbang, bahwa terdakwa EDI AMYANI ALS ADI BIN PAJO, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 14 Juli 2014, Nomor.Reg.Perk. PDM-198/ BAA/Euh.1/07/ 2014, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :---

PRIMAIR :-----

----- Bahwa terdakwa Edi Amyani Bin Paijo bersama dengan Sdr.Arman Syahputra Bin Edi Amyani (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 24.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Kep.bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir tepatnay di Pospam Bangko Permata Km.8 atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengrusakan hutan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan seputaran Kep.Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako, saksi Chaverius, saksi Zustianus Barus, saksi Arie Setiawan (ketiganya adalah anggota Polri) berangkat menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setelah sampai di TKP, para saksi menemukan kawasan hutan yang telah rusak akibat penebangan liar dan juga ditemukan kayu-kayu yang sudah siap diolah berbentuk papan dan bloti, namun tidak ditemukan siapa pemiliknya, kemudian ketiga saksi melakukan patroli keliling diseputaran TKP, dan benar ketika melakukan patroli, para saksi mendapatkan terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Syahputra, Sd.Mesno, Sdr. Suherman, Sdr. Basim Purba (keempatnya dalam penuntutan terpisah) sedang memuat kayu olahan keatas becak motor, kemudian para saksi Polisi mengikuti dan menangkap terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki Titan warna merah tanpa plat nomor Polisi yang membawa 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis meranti dan pisang-pisangan dengan volume sebesar ± 0,7848 m³ (nol koma tujuh delapan empat delapan meter kubik) dengan nilai jual sebesar Rp.767.134,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 10 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sdr.Helvi dan Sdr.Zulfahmi dan ditunjuk berdasarkan Surat perintah Tugas Kepala Dinas Kehutan Kab.Rohil No.900/DISHUT/2014/06.17 tanggal 09 Juni 2014

-----Bahwa tindakan terdakwa memabawa 17 (tujuh belas) keping kayu tersebut tanpa disertai dengan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sesuai dengan SK.Menteri Kehutanan No.173/KPTS-II/1986, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek bangko Pusako untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR ;-----

-----Bahwa terdakwa Edi Amyani Bin Paijo bersama dengan Sdr.Arman Syahputra Bin Edi Amyani (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 24.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Kep.bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir tepatnay di Pospam Bangko Permata Km.8 atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **karena kelalaiannya melakukan atau turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengrusakan hutan di kawasan hutan seputaran Kep.Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako, saksi Chaverius, saksi Zustianus Barus, saksi Arie Setiawan (ketiganya adalah anggota Polri) berangkat menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setelah sampai di TKP, para saksi menemukan kawasan hutan yang telah rusak akibat penebangan liar dan juga ditemukan kayu-kayu yang sudah siap diolah berbentuk papan dan bloti, namun tidak ditemukan siapa pemiliknya, kemudian ketiga saksi melakukan patroli keliling diseputaran TKP, dan benar ketika melakukan patroli, para saksi mendapatkan terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Syahputra, Sd.Mesno, Sdr. Suherman, Sdr. Basim Purba (keempatnya dalam penuntutan terpisah) sedang memuat kayu olahan keatas becak motor, kemudian para saksi Polisi mengikuti dan menangkap terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki Titan warna merah tanpa plat nomor Polisi yang membawa 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis meranti dan pisang-pisangan dengan volume sebesar $\pm 0,7848 \text{ m}^3$ (nol koma tujuh delapan empat delapan meter kubik) dengan nilai jual sebesar Rp.767.134,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 10 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sdr.Helvi dan Sdr.Zulfahmi dan ditunjuk berdasarkan Surat perintah Tugas Kepala Dinas Kehutan Kab.Rohil No.900/DISHUT/2014/06.17 tanggal 09 Juni 2014 ;

-----Bahwa tindakan terdakwa memabawa 17 (tujuh belas) keping kayu tersebut tanpa disertai dengan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sesuai dengan SK.Menteri Kehutanan No.173/KPTS-II/1986, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek bangko Pusako untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi YUSTIANUS BARUS dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Kep.bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, karena membawa kayu tanpa dokumen
- Bahwa terdakwa ditangkap saat membawa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki Titan warna merah tanpa plat nomor Polisi yang membawa 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis meranti dan pisang-pisangan dengan volume sebesar $\pm 0,7848 \text{ m}^3$ (nol koma tujuh delapan empat delapan meter kubik)
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARMAN SYAHPUTRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Kep.bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, karena membawa kayu tanpa dokumen
- Bahwa terdakwa ditangkap saat membawa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki Titan warna merah tanpa plat nomor Polisi yang membawa 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis meranti dan pisang-pisangan dengan volume sebesar $\pm 0,7848 \text{ m}^3$ (nol koma tujuh delapan empat delapan meter kubik)
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang surat surat kayu karena diajak oleh saksi karena terdakwa adalah anak saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Kep.bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, karena membawa kayu tanpa dokumen
- Bahwa terdakwa ditangkap saat membawa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki Titan warna merah tanpa plat nomor Polisi yang membawa 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis meranti dan pisang-pisangan dengan volume sebesar $\pm 0,7848 \text{ m}^3$ (nol koma tujuh delapan empat delapan meter kubik)
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut karena membatu orangtua terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang surat surat kayu karena hanya diajak orangtua terdakwa

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki titan warna merah tanpa plat nomor yang bermuatan 17 (tujuh belas) keping kayu olahan , Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Kep.bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, karena membawa kayu tanpa dokumen
- Bahwa terdakwa ditangkap saat membawa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki Titan warna merah tanpa plat nomor Polisi yang membawa 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis meranti dan pisang-pisangan dengan volume sebesar $\pm 0,7848 \text{ m}^3$ (nol koma tujuh delapan empat delapan meter kubik)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut karena membatu orangtua terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang surat surat kayu karena hanya diajak orangtua terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan subsidair melanggar pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas , Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu selanjutnya apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama sama

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang ini adalah menunjuk kepada subyek hukum (setiap pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas para Terdakwa adalah yang memenuhi kriteria sebagai subyek hukum diatas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;



2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsure dari unsure-unsur diatas terpenuhi maka unsure kedua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa,serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaia antara satu dan lainnya,

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Kep.bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, karena membawa kayu tanpa dokumen
- Bahwa terdakwa ditangkap saat membawa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki Titan warna merah tanpa plat nomor Polisi yang membawa 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis meranti dan pisang-pisangan dengan volume sebesar $\pm 0,7848 \text{ m}^3$ (nol koma tujuh delapan empat delapan meter kubik)
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut karena membantu orangtua terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang surat surat kayu karena hanya diajak orangtua terdakwa

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas. Oleh karena perbuatan terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, artinya perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama saksi Arman Syahputra namun perbuatan terdakwa tersebut bukanlah dilakukan dengan sengaja dalam hal tentang surat menyuratnya karena terdakwa hanya membantu orangtua terdakwa karena kayu tersebut dalam bentuk olahan dan dibeli di kampung oleh orangtua terdakwa sehingga terdakwa tidak khawatir tentang surat surat kayu tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan tentang surat menyurat kayu tersebut karena ketidaktahuan dari terdakwa sehingga terdakwa lalai menanyakan tentang surat surat dimaksud demikian unsure dengan sengaja tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a



jo pasal 12 huruf k UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang ini adalah menunjuk kepada subyek hukum (setiap pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas para Terdakwa adalah yang memenuhi kriteria sebagai subyek hukum diatas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Karena Kelalaiannya Memuat, Membongkar, Mengeluarkan Mengangkut, Menguasai, Memiliki Hasil penebangan dari kawasan Hutan tanpa izin ;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsure dari unsure-unsur diatas terpenuhi maka unsure kedua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya,

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.8 Kep.bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, karena membawa kayu tanpa dokumen
- Bahwa terdakwa ditangkap saat membawa kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor merk Suzuki Titan warna merah tanpa plat nomor Polisi yang membawa 17 (tujuh belas) keping kayu olahan jenis meranti dan pisang-pisangan dengan volume sebesar $\pm 0,7848 \text{ m}^3$ (nol koma tujuh delapan empat delapan meter kubik)
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut karena membatu orangtua terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang surat surat kayu karena hanya diajak orangtua terdakwa

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas. Oleh karena perbuatan terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, artinya perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan pekerjaan utama sehingga terdakwa tidak berpikir akan surat surat izin atas apa yang mereka angkut hal ini adalah bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurang hati-hatian para terdakwa karena secara pengetahuan para terdakwa memang pekerja dan tidak berpikir tentang bagaimana aturan yang mengharuskan adanya surat surat yang harus dipenuhi dalam pengangkutan kayu sehingga unsur kelalaiannya dalam perkara ini juga telah terpenuhi dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur bersama sama karena hanyalah untuk menyatakan kualifikasi dan oleh karena materiil perbuatan telah terpenuhi tidaklah berakibat perbuatan tidak terbukti sehingga tidaklah mempengaruhi unsur delik dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Rasid dan dalam kapasitas masing masing sehingga tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) unit becak motor merk Suzuki titan warna merah tanpa plat nomor yang bermuatan 17 (tujuh belas) keeping kayu olahan

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan dapat mendukung perusakan hutan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 12 huruf e Jo. pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDI AMYANI ALS ADI BIN PAJO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa EDI AMYANI ALS ADI BIN PAJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Karena Kelalaian Mengangkut hasil hutan dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** ”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI AMYANI ALS ADI BIN PAJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) Bulan
5. Menjatuhkan Pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan
8. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit becak motor merk Suzuki titan warna merah tanpa plat nomor yang bermuatan 17 (tujuh belas) keeping kayu olahan

Dirampas untuk negara

9. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 20 Agustus 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TRISNAWATI .sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ENDRA ANDRI P, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia